

**PANDUAN KERJA SAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM LATIFAH MUBAROKIYAH**



**IAI LATIFAH MUBAROKIYAH SURYALAYA
2015**

**PANDUAN KERJA SAMA
IAI LATIFAH MUBAROKIYAH SURYALAYATIM**

PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr.H.Cecep Alba,MA.

Ketua

Dr. R.Asep Hamdan Munawar,MSI.

Anggota

Dr.Asep Salahudin,M.Ag.

Dr. Jamaludin, M.Ag

Dr. M.Kodir,M.Si.,

Dr.Wawan,MSI.

Solihin,M.Pd.

Oyib Sulaeman,MSI.

Editor

Try Riduawan Santoso,MA.

Penerbit

INSTITUT AGAMA ISLAM LATIFAH MUBAROKIYAH

Jl. Raya Pamoyanan Telp. 0265-455808, Fax.

0265-455809

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Panduan Kerja Sama IAI Latifah Mubarakiyah Suryalaya dapat diselesaikan.

Sebagai perguruan tinggi, IAI Latifah Mubarakiyah Suryalayadituntut mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama yang dimaksud tersebut merupakan kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara IAI Latifah Mubarakiyah Suryalayadengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. Agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan panduan kerja sama.

Panduan ini disusun dengan maksud memberikan arahan bagi unit-unit di internal IAI Latifah Mubarakiyah Suryalayadalam melaksanakan kerja sama. Akhirnya, selaku penyusun, kami mohon maaf apabila dalam panduan ini ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Tasikmalaya, 05 September 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II BIDANG KERJA SAMA	6
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA.....	8
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	10
BAB V TINDAKLANJUT KERJA SAMA	11

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA LATIFAH MUBAROKIYAH
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG
PANDUAN KERJA SAMA
IAI LATIFAH MUBAROKIYAH SURYALAYA
TAHUN 2015
REKTOR INSTITUT AGAMA LATIFAH MUBAROKIYAH

Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya, maka perlu menetapkan Panduan Kerja sama IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
8. PYS Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAILM Suryalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panduan Kerja sama IAILM Suryalaya Tahun 2015.
Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai September 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian-Pengertian

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- a. IAIN adalah IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya;
- b. Rektor adalah Rektor IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya;
- c. Kerja sama adalah kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri;
- d. Perjanjian kerja sama adalah naskah kesepakatan bersama antara IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam dan luar negeri dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), Letter of Intent (LoI) atau bentuk lain yang lazim.
- e. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/ atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan;
- f. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan dan atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba;
- g. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada pada IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya;
- h. Direktur adalah Direktur Pascasarjana IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya;

- i. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga yang ada di IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya;
- j. Kepala adalah Kepala Perpustakaan dan Kepala Pusat di lingkungan IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya;
- k. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Fakultas yang ada di lingkungan IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya;
- l. Kepala Biro adalah Kepala Biro IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya.

Pasal 2

Tujuan

Kerjasama bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan daya saing lulusan, hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Prinsip

Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Pengutamaan kepentingan nasional persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Kesesuaian dengan visi, misi, program, tujuan, dan jatidiri institut;
- c. Mengacu kepada rencana strategis institut;
- d. Bersifat kemitraan;
- e. Bersifat kesetaraan;
- f. Bersifat kebersamaan;
- g. Saling percaya (*mutual trust*);
- h. Saling menghormati (*mutual respect*);
- i. Saling memberi manfaat (*mutual benefit*);
- j. Kejelasan tujuan dan hasil;
- k. Profesional;
- l. Kelembagaan;

- m. Akuntabel;
- n. Berkelanjutan; dan
- o. Berorientasi kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 4

Bentuk dan Mitra Kerja Sama

Bentuk kerja sama terdiri atas:

- a. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik;
- c. Penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
- d. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. Penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
- f. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
- g. Bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam pedoman ini.

Mitra Kerja Sama terdiri atas:

- a. Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri atau Swasta, dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. Dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional atau Internasional;
- d. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- e. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- f. Alumni; dan
- g. Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional.

Pasal 5

Pola

Kerja sama bidang akademik dan atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui penawaran dan atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola kolaborasi.

Pasal 6

Acuan

Kerja sama yang diselenggarakan oleh IAI Latifah Mubarakiyah Suryalayamengacu pada rencana strategis dan statuta.

BAB II

BIDANG KERJA SAMA

Bagian Satu

KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 7

Antar perguruan Tinggi

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penjaminan mutu internal;
- c. Program kembaran;
- d. Gelar bersama;
- e. Gelar ganda;
- f. Pengalihan dan atau pemerolehan angka kredit dan atau satuan lain sejenis;

- g. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- h. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa;
- i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- j. Pengembangan pusat kajian;
- k. Penerbitan berkala jurnal ilmiah;
- l. Pemagangan;
- m. Penyelenggaraan seminar bersama; dan atau
- n. Hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Kerja sama dengan Dunia Usaha dan atau Pihak Lain

Kerja sama bidang akademik dengan dunia usaha dan atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pemerolehan angka kredit dan atau satuan lain yang sejenis;
- d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. Penerbitan jurnal/ berkala ilmiah;
- f. Penyelenggaraan seminar bersama;
- g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan atau
- i. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua
KERJA SAMA BIDANG NON-AKADEMIK

Pasal 9
Antarperguruan Tinggi

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. Pendayagunaan aset;
- b. Penggalangan dana;
- c. Jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan atau
- d. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 10
Kerja sama dengan Dunia Usaha dan atau Pihak Lain

Kerja sama bidang non-akademik dengan dunia usaha dan atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pengurangan tarif;
- b. Koordinasi kegiatan;
- c. Pemberdayaan masyarakat; dan atau
- d. Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 11

- a. Setiap perjanjian kerja sama dapat mencakup beberapa bidang baik akademik dan bidang non-akademik.
- b. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (a) paling sedikit memuat:
 - 1) Waktu penandatanganan kerja sama;

- 2) Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - 3) Ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - 5) Jangka waktu kerja sama;
 - 6) Keadaan kahar (*force majeure*);
 - 7) Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - 8) Sanksi atas pelanggaran kerja sama;
- c. Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan atau menghasilkan:
- 1) Hak kekayaan intelektual dan atau;
 - 2) Aset negara;
 wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- e. Untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kerja sama perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara seksama dan berkelanjutan.
- f. Pembiayaan kerja sama dari pihak IAI Latifah Mubarokiyah Suryalayadidanai dengan dan atas beban anggaran belanja APBN dan atau usaha yang sah lainnya.
- g. Inisiasi dan tindak lanjut perjanjian kerja sama dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
- h. Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Perpustakaan Institut, Kepala Pusat, dan Ketua Program Studi dapat melakukan peninjauan kerja sama dengan calon mitra.

Pasal 12

Legalitas Kerja Sama

- a. Penandatanganan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau dunia usaha dan atau pihak lain di dalam dan di luar negeri

dilakukan oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk dengan menyesuaikan tingkat kerjasamanya.

- b. Kontrak kerjasama yang dilakukan di tingkat Institut wajib ditandatangani oleh Rektor, sedangkan Perjanjian kerja sama yang dilakukan di tingkat Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Program Studi/ Lembaga/ UPT/ Unit Kerja dapat dilakukan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 13

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Kantor Sekretariat Rektor serta unit lain yang relevan di IAILM Suryalaya dan mitra kerja.
- b. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- c. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerja sama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.
- d. Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- e. Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.
- f. Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Institut, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.

- g. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

BAB V TINDAKLANJUT KERJA SAMA

Pasal 14

- a. Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.
- b. Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:
 - 1) Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung dan
 - 2) Analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.

Pasal 15

- a. Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- b. Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

Pasal 16

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerja Sama.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 05 September 2015
Rektor,

Ttd,
Dr.H.Cecep Alba,MA.